



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
NOMOR 188.342/Kep.DPRD-06/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS/PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN (LKK) DI KOTA CIREBON

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon tanggal 3 April 2020, Wali Kota Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Di Kota Cirebon;
 - b. bahwa untuk kelancaran pembahasan materi sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas perlu dibentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Cirebon;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2. Mengadakan pembahasan bersama, koordinasi atau konsultasi dengan instansi/lembaga terkait, serta menampung aspirasi dari semua pihak guna pembahasan materi tersebut;
3. Jika diperlukan dan anggaran memungkinkan, dapat mengadakan studi komparasi di daerah atau keluar daerah;
4. Melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD, dan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon;

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 April 2020

KETUA DPRD KOTA CIREBON,

TTD

AFFIATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA CIREBON



ATENG ROJUDIN, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197310011999011001